



## KEPUTUSAN KEPALA DESA MUARA

Nomor : 29 / DM / II / 2025

### TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS ( TBC ) DESA MUARA

KEPALA DESA MUARA,

- |           |  |
|-----------|--|
| Menimbang | a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Muara                            |
|           | b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Taun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak ,baik swasta maupun pemerintah ;            |
| Mengingat | 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;  |
|           | 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  |
|           | 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  |
|           | 4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;   |
|           | 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;   |
|           | 6. Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;  |
|           | 7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;   |
|           | 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone. |
|           | 9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;  |

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Pembentukan nama nama pengurus /Pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Muara

KEDUA

Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis ;

KETIGA

Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi

KEEMPAT

warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi /promosi;

KELIMA

Mereka yang yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya .

KEENAM

Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Desa Gareccing dan dana lain yang tidak mengikat.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing -masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Muara

Pada Tanggal : 25 Februari 2026

Kepala Desa Muara



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bone
2. Camat Tonra
3. Kepala Upt.Puskesmas Tonra
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. Pertinggal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Muara  
Nomor : 29 /DM/II/2026  
Tanggal : 25 Februari 2026  
Tentang : Pembentukan pengurus/Pokja Model pengembangan Desa  
Siaga  
Aktif Tuberkulosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD  
5. Kepala Dinas Sosial  
6. Kepala Bapelitbangda  
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Tonra  
2. Kapolsek Tonra  
3. Danrami Tonra  
4. Kepala UPT Puskesmas Tonra

Ketua : ZAINUDDIN  
Wakil Ketua : 1. ZARDIAWAN,S.IP  
2. FIRMAN

Anggota : 1. ROHANI, S.Pd  
2. YADINAH  
3. MUSMULIADI  
4. ASWANTO  
5. MUJE  
6. ASRIADI  
7. RISKA ANWAR, A.Md.Keb  
8. LISDAYANTI  
9. RISMAWANTI  
10. RASMIN

Ditetapkan di Muara  
Pada tanggal 25 Februari 2026  
Kepala Desa Muara

